

Implementasi Akad Wadī'ah pada Tabungan Ib Hijrah Haji PT. Bank Muamalat Cabang Bone (Studi Pada Nasabah di Desa Ulo Kecamatan Tellu Siattinge)

Esa Saputri¹, Arifin², Fitriani³

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Corresponding Author **Esa Saputri**, E-Mail: ezauloulo@gmail.com

Published: June, 2025

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the wadī'ah contract on the iB Hijrah Hajj Savings product at PT Bank Muamalat Bone Branch and understand the extent to which customers understand the concept and mechanism of fund management based on sharia principles. This savings product uses a wadī'ah yad dhamānah contract, which is a deposit contract in which the bank is responsible for the return of funds, but does not promise returns to customers. This research uses a qualitative method with data collection techniques in the form of in-depth interviews with five customers in Ulo Village who are users of iB Hijrah Hajj Savings. Data analysis was conducted thematically by examining customers' perceptions, understanding, and experiences related to the contracts used. The results showed that the implementation of the wadiah contract in the savings product was in accordance with sharia principles. Customers understand that the funds they deposit are managed safely, are not used for things that are against sharia, and do not contain elements of usury. Customers also realize that the bonus is voluntary and not the main purpose of saving, because their main intention is for worship. Information transparency from the bank is considered good, thus fostering a sense of security, trust, and satisfaction with Islamic banking services.

Keywords: Akad wadī'ah, Tabungan iB Hijrah Haji, Bank Muamalat, Islamic Banking, Bone.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah tetap mengadaptasi sistem dan prosedur dari bank konvensional selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila ditemukan prosedur yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, maka bank syariah akan merancang sistem operasional tersendiri yang sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk menjaga kepatuhan ini, dibentuklah Dewan Syariah yang bertugas memberikan arahan dan memastikan bahwa kegiatan perbankan syariah terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

Salah satu layanan yang menjadi sorotan dalam perbankan syariah adalah tabungan haji, yang berfungsi sebagai media penyimpanan dana bagi calon jamaah dalam rangka memenuhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Untuk mendukung hal ini, Kementerian Agama telah menunjuk sejumlah bank syariah sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH), termasuk di antaranya PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Bank Muamalat sendiri merupakan bank syariah pertama di Indonesia, yang berdiri pada tahun 1991 atas inisiatif Majelis Ulama Indonesia (MUI)

dengan dukungan dari kalangan pengusaha dan intelektual Muslim. Salah satu produk andalannya dalam layanan haji adalah Tabungan IB Hijrah Haji, yang dijalankan berdasarkan akad Wadī'ah Yad Dhamānah.

Antusiasme masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji sangat tinggi. Namun, kuota haji yang terbatas mengakibatkan antrian keberangkatan yang panjang, sehingga calon jamaah harus menunggu bertahun-tahun sebelum bisa berangkat. Banyak calon jamaah berasal dari daerah pedesaan dengan pemahaman yang masih terbatas mengenai

sistem tabungan haji berbasis syariah. Di Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, ditemukan bahwa beberapa nasabah melakukan setoran haji secara bersama-sama, tetapi mereka belum tentu bisa berangkat dalam waktu yang bersamaan karena keterbatasan kuota. Selain itu, masih terdapat pemahaman yang minim terkait mekanisme akad wadī'ah, pengelolaan dana oleh bank, serta manfaat dan risiko yang terkait dengan tabungan haji. Dalam menjalankan operasionalnya, Bank Muamalat menerapkan akad yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan nasabah.

Dalam perbankan syariah, akad memiliki peran penting sebagai elemen utama yang menentukan legalitas dan mekanisme operasional suatu produk, termasuk dalam tabungan. Pemilihan akad yang tepat menjadi dasar dalam menjamin kesesuaian produk dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan kejelasan hak dan kewajiban bagi nasabah maupun pihak bank. Secara umum, terdapat dua jenis akad yang digunakan dalam tabungan di Bank Muamalat, yaitu akad Mudhārabah dan akad Wadī'ah. Akad Mudhārabah dalam bentuk kerja sama yang melibatkan pembagian keuntungan dan risiko antara nasabah sebagai pemilik dana (Ṣāhib al-māl) dan bank sebagai pengelola dana (Mudhārib). Sementara itu, akad wadī'ah lebih sesuai bagi nasabah yang hanya ingin menitipkan dananya tanpa adanya bagi hasil.

Dalam perbankan syariah, akad Wadī'ah Yad Dhamānah merupakan konsep titipan, bank diperbolehkan memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah, namun dengan kewajiban untuk menjamin pengembalian dana tersebut secara utuh kapan pun nasabah menginginkannya. Meskipun tidak ada kewajiban bagi bank untuk memberikan imbal hasil, bank dapat memberikan bonus (hibah) secara sukarela sebagai bentuk apresiasi, tanpa adanya perjanjian di awal. Akad ini sering digunakan dalam produk tabungan, termasuk tabungan haji, karena memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam menyimpan dana tanpa adanya kewajiban bagi bank untuk memberikan keuntungan tetap. Namun, dalam praktiknya, akad ini memiliki batasan, salah satunya adalah pencairan dana yang hanya dapat dilakukan setelah mencapai nominal tertentu atau dalam kondisi darurat, yang perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks tabungan haji.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas implementasi akad Wadī'ah Yad Dhamānah dalam tabungan haji. Penelitian yang dilakukan oleh Afrida Yasni Tahun 2022, menemukan bahwa Tabungan Haji iB Makbul di PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan menggunakan akad Wadī'ah Yad Dhamānah, di mana nasabah harus mencapai saldo minimal Rp25 juta sebelum dapat menarik dana. Bank juga memanfaatkan dana titipan untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman, dan keuntungan

yang didapatkan dari pemanfaatan dana titipan tersebut dapat diberikan kepada nasabah dalam bentuk hibah yang tidak diperjanjikan di awal.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rika Alfiya Desy Tahun 2021, juga mengungkapkan bahwa Tabungan iB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCP Panyabungan menggunakan akad Wadī'ah Yad Dhamānah, dengan mekanisme serupa yang mengharuskan nasabah mencapai saldo tertentu sebelum pencairan. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Indra Sudrajat dan Hikmat Sa'adah Tahun 2022, lebih menyoroti mekanisme akad ini dalam produk Tabungan iB Haji di Bank Muamalat KCP, yang memungkinkan bank mengelola dana titipan serta memberikan bonus kepada nasabah secara tidak mengikat.

Meskipun beberapa penelitian telah membahas akad Wadī'ah Yad Dhamānah dalam tabungan haji, kajian yang secara khusus meneliti implementasi akad ini di Desa Ulo masih terbatas. Kurangnya akses informasi membuat sebagian Nasabah belum sepenuhnya memahami mekanisme tabungan haji berbasis syariah serta bagaimana bank mengelola dana titipan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akad Wadī'ah Yad Dhamānah dalam tabungan IB Hijrah Haji di PT Bank Muamalat Cabang Bone, serta memahami pola pengelolaan dana oleh nasabah di Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada nasabah, terutama di Desa Ulo, mengenai mekanisme tabungan haji berbasis akad Wadī'ah Yad Dhamānah. Lain daripadaitu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi bank syariah dalam meningkatkan literasi keuangan syariah serta transparansi dalam pengelolaan dana nasabah.

Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam mendukung secara menyeluruh keuangan syariah serta memperkuat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan syariah dalam pengelolaan tabungan haji. Maka, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul: "Implementasi Akad Wadī'ah Pada Tabungan IB Hijrah Haji PT. Bank Muamalat Cabang Bone (Studi Pada Nasabah di Desa Ulo Kecamatan Tellu Siattinge)"

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini berfokus pada keberlanjutan dan penyempurnaan ilmu pengetahuan serta filsafat. Penelitian ini tidak secara langsung memperhatikan keterkaitannya dengan fenomena sosial. Selain itu, pendekatan yang digunakan cenderung tidak diarahkan pada sudut pandang atau perspektif penelitian yang bersifat lebih spesifik atau terapan.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk merumuskan teori-teori dengan kualitas umum yang dapat digunakan untuk membangun pemahaman mendalam, serta menjelaskan perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Berbeda dengan pendekatan dalam ilmu alam yang mengarah pada prediksi dan

pengendalian, penelitian kualitatif lebih menekankan pada eksplorasi makna, interaksi sosial, serta konteks di balik perilaku individu atau kelompok.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung individu atau kelompok serta situasi dan lingkungan tempat mereka berada. Pendekatan ini dikenal dengan istilah observasi partisipatif, yaitu metode dalam penelitian kualitatif di mana peneliti terlibat secara aktif dalam kehidupan atau aktivitas subjek yang diteliti guna memahami secara mendalam konteks sosial, perilaku, dan interaksi yang terjadi. Melalui keterlibatan ini, peneliti dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan untuk memperoleh data yang lebih autentik dan bermakna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Nasabah Desa Ulo Terhadap Implementasi Akad Wadī'ah Pada Tabungan IB Hijrah Haji Di Bank Muamalat Cabang Bone

Implementasi dari akad wadī'ah dalam produk perbankan syariah adalah tabungan wadī'ah. Pada tabungan ini, nasabah menyetorkan dananya ke bank untuk disimpan dan dijaga. Bank dapat memberikan hadiah berupa bonus, tapi jumlahnya tidak tetap dan sepenuhnya menjadi kebijakan bank. Di sisi lain, bank wajib menjaga dan tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain tanpa persetujuan nasabah, kecuali dalam keadaan tertentu yang telah diatur dalam syariat.

Bank Muamalat Cabang Bone menggunakan akad wadī'ah yad dhamānah dalam produk Tabungan iB Hijrah Haji sebagai bentuk titipan dana dari nasabah kepada bank. Dalam akad ini, nasabah berperan sebagai muwaddi' (penitip), dan bank berperan sebagai wadi' (penerima titipan), dengan ketentuan bahwa dana titipan dapat digunakan oleh bank, namun harus dikembalikan secara utuh kepada nasabah saat dibutuhkan, terutama saat pendaftaran haji.

Secara keseluruhan, pemahaman implementasi akad wadī'ah melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah yang mendasari akad tersebut, hak dan kewajiban yang timbul bagi pihak bank dan nasabah, serta bagaimana akad tersebut diterapkan dalam layanan perbankan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Reni, diperoleh pemahaman bahwa akad wadī'ah dalam produk Tabungan iB Hijrah Haji dinilai sangat sesuai bagi masyarakat yang ingin menabung secara aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut beliau, dana yang dititipkan nasabah tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah, sehingga memberikan rasa tenang dan amanah dalam bertransaksi.

Ibu Reni juga menyatakan bahwa akad wadī'ah dalam tabungan ini telah memenuhi prinsip-prinsip syariah karena bersifat titipan dan tidak mengandung unsur riba. Hal ini menunjukkan bahwa produk tabungan tersebut telah dirancang untuk menjaga kemurnian prinsip syariah dalam praktik perbankan.

Lebih lanjut, Ibu Reni menyampaikan bahwa pihak bank telah memberikan penjelasan yang cukup jelas mengenai hak dan kewajiban nasabah dalam akad wadī'ah. Transparansi ini mencerminkan

upaya bank dalam memberikan pemahaman yang baik kepada nasabah terkait karakteristik akad yang digunakan.

Terkait imbal hasil, Ibu Reni mengungkapkan bahwa selama menjadi nasabah Tabungan iB Hijrah Haji, ia belum pernah menerima bonus dari bank. Namun, ia memahami bahwa dalam akad wadi'ah yad dhamānah, pemberian bonus bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan sebelumnya. Oleh karena itu, ketidakhadiran bonus tidak menjadi persoalan, karena tujuan utama menabung adalah untuk keperluan ibadah, bukan untuk mencari keuntungan finansial.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Lebbi menunjukkan bahwa beliau memahami akad wadi'ah dalam Tabungan iB Hijrah Haji sebagai bentuk titipan murni, yang mencerminkan esensi dari akad tersebut dalam perbankan syariah. Menurutnya, penerapan akad ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena tidak mengandung unsur riba maupun spekulasi, serta menjaga amanah nasabah.

Ibu Lebbi juga menuturkan bahwa pihak bank telah memberikan penjelasan yang baik terkait akad wadi'ah, termasuk hak dan kewajiban nasabah sebagai penitip. Informasi tersebut memberikan kejelasan peran dan posisi nasabah dalam sistem tabungan berbasis syariah, serta memperkuat rasa aman dan kepercayaan dalam penggunaan produk perbankan syariah.

Dalam hal jenis akad yang digunakan, Ibu Lebbi berpendapat bahwa akad wadi'ah yad dhamānah merupakan pilihan yang paling tepat. Hal ini karena dana yang dititipkan dikelola oleh bank dengan tanggung jawab penuh terhadap pengembaliannya, meskipun tidak menjanjikan imbal hasil kepada nasabah.

Terkait bonus, Ibu Lebbi menyampaikan bahwa selama menjadi nasabah, ia belum pernah menerima bonus dari tabungan iB Hijrah Haji. Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah baginya karena tujuan utama menabung adalah untuk mempersiapkan ibadah haji, bukan untuk mencari keuntungan. Ia menghargai sistem syariah yang tidak menjanjikan bonus, karena hal tersebut sejalan dengan prinsip keikhlasan dan amanah dalam Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wahida, dapat disimpulkan bahwa beliau memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap akad wadi'ah yang diterapkan dalam Tabungan iB Hijrah Haji. Menurutnya, akad ini memberikan rasa kepercayaan yang tinggi bagi nasabah karena dana yang dititipkan dikelola dengan aman dan sesuai prinsip syariah. Keberadaan tabungan ini juga dinilai sangat membantu dalam merencanakan ibadah haji, karena nasabah merasa tenang menitipkan dana mereka kepada lembaga yang terpercaya.

Ibu Wahida menyatakan bahwa akad wadi'ah yang digunakan benar-benar mencerminkan nilai-nilai syariah, karena tidak mengandung unsur riba dan memberikan perlindungan terhadap dana nasabah. Ia juga menilai bahwa pihak bank telah menunjukkan transparansi yang cukup baik dalam menjelaskan hak dan kewajiban nasabah terkait akad ini, sehingga memberikan pemahaman yang jelas mengenai mekanisme dan konsekuensi dari akad wadi'ah.

Lebih lanjut, Ibu Wahida berpendapat bahwa jenis akad yang paling tepat digunakan dalam produk tabungan ini adalah wadī'ahyaddhamānah, mengingat dana yang dititipkan tidak semata-mata disimpan, tetapi juga dikelola oleh pihak bank dengan tetap menjamin keamanan dan ketersediaannya. Hal ini menjadikan akad tersebut relevan dengan praktik yang berlangsung di lapangan.

Terkait pemberian bonus, Ibu Wahida menyampaikan bahwa hingga saat ini ia belum pernah menerima bonus dari tabungan iB Hijrah Haji. Namun, ia menyadari bahwa dalam akad wadī'ah, khususnya wadiah yad dhamanah, bank tidak memiliki kewajiban untuk memberikan imbal hasil. Meski demikian, hal tersebut tidak mengurangi kepercayaannya terhadap sistem ini, karena dana tetap terjaga dengan baik dan sesuai syariah.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Sapina menunjukkan bahwa beliau memiliki pemahaman yang baik terhadap akad wadī'ah dalam produk Tabungan iB Hijrah Haji. Ia menyatakan bahwa dengan menggunakan akad wadī'ah, dirinya merasa lebih nyaman dan tenang dalam menabung untuk keperluan ibadah haji. Rasa kepercayaan ini muncul karena dana yang dititipkan tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah, serta tetap memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk menarik dana kapan saja tanpa terikat pada jangka waktu tertentu.

Menurut Ibu Sapina, sistem akad wadī'ah yang diterapkan sangat sesuai dengan prinsip syariah, karena tidak mengandung unsur riba (bunga) dan tidak menjanjikan imbal hasil. Hal ini diperkuat oleh informasi yang ia peroleh dari pihak bank saat pertama kali membuka rekening, di mana dijelaskan bahwa akad wadī'ah bersifat titipan, berbeda dengan akad mudharabah yang bersifat investasi dan berbagi keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh bank.

Ibu Sapina juga menilai bahwa akad wadī'ahyad dhamanah merupakan jenis akad yang paling tepat digunakan dalam Tabungan iB Hijrah Haji, mengingat bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga dana dan menjaminnya, meskipun tidak memberikan keuntungan kepada nasabah. Ia menyadari bahwa tidak ada bonus atau imbal hasil yang dijanjikan, dan hal tersebut dianggap wajar dalam konteks akad wadī'ah. Meskipun demikian, ia tetap memilih tabungan ini karena mempercayai kejujuran dan keamanan sistem perbankan syariah.

Selain itu, Ibu Sapina menyampaikan bahwa ia merasa terbantu dengan keberadaan produk Tabungan iB Hijrah Haji. Tidak hanya dana nasabah dikelola sesuai prinsip syariah, tetapi bank juga memfasilitasi proses pendaftaran haji secara langsung ke Kementerian Agama, sehingga memudahkan nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji tanpa perlu mengurus proses administrasi secara terpisah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mare, dapat disimpulkan bahwa beliau memiliki pandangan positif terhadap penerapan akad wadī'ah dalam produk Tabungan iB Hijrah Haji. Ia menyampaikan rasa senang dan percaya terhadap sistem wadī'ah, karena menurutnya dana yang dititipkan tidak digunakan secara sembarangan. Bank menjaga amanah tersebut dengan baik dan tetap memberikan layanan yang profesional, sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh perbankan syariah.

Ibu Mare juga menyatakan bahwa dirinya merasa tenang dan yakin, karena akad wadī'ah dalam tabungan ini telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Penjelasan yang diberikan oleh pihak bank juga dinilai cukup rinci dan transparan, terutama terkait bagaimana dana titipan dikelola dan hak nasabah sebagai penitip.

Dalam pandangannya, akad wadī'ah dhamānah merupakan jenis akad yang paling sesuai diterapkan dalam Tabungan iB Hijrah Haji. Hal ini disebabkan oleh adanya jaminan dari pihak bank terhadap dana yang dititipkan, meskipun bank tidak berkewajiban memberikan keuntungan atau bonus kepada nasabah.

Terkait hal tersebut, Ibu Mare mengungkapkan bahwa selama menjadi nasabah, ia belum pernah menerima bonus dari tabungan iB Hijrah Haji. Namun, ia tidak mempermasalahkan hal itu, karena memahami bahwa dalam akad wadī'ah pemberian bonus bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan kewajiban. Baginya, yang terpenting adalah keamanan dana dan kesesuaian dengan prinsip syariah, bukan imbal hasil finansial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang nasabah dari Desa Ulo yang menjadi nasabah Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Cabang Bone, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mereka terhadap implementasi akad wadī'ah cukup baik dan selaras dengan prinsip syariah. Para nasabah memahami bahwa akad wadī'ah dalam tabungan ini bersifat titipan, bukan investasi, serta tidak mengandung unsur riba atau bunga. Mereka juga merasa aman dan nyaman karena dana yang dititipkan tidak disalahgunakan dan dikelola sesuai prinsip-prinsip syariah.

Sebagian besar nasabah juga memahami bahwa bentuk akad yang digunakan adalah wadī'ah dhamānah, di mana bank memiliki hak untuk mengelola dana yang dititipkan namun tetap bertanggung jawab atas pengembaliannya. Pemahaman ini menunjukkan adanya pengetahuan yang cukup mengenai jenis akad dalam perbankan syariah.

Selain itu, semua responden menyatakan bahwa pihak bank telah memberikan penjelasan yang cukup jelas mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai nasabah, termasuk hak untuk menarik dana kapan saja dan tidak adanya jaminan keuntungan. Mereka juga menyadari bahwa bonus yang mungkin diberikan bersifat sukarela (tidak dijanjikan), dan ketidakhadiran bonus tidak menjadi masalah karena tujuan utama mereka adalah menabung untuk keperluan ibadah, bukan untuk keuntungan finansial.

Secara umum, pemahaman nasabah terhadap akad wadī'ah pada produk tabungan iB Hijrah Haji menunjukkan bahwa edukasi dari pihak bank telah berjalan efektif, dan implementasi akad wadī'ah di Bank Muamalat Cabang Bone telah sesuai dengan prinsip syariah serta mampu memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada nasabah.

Pemahaman Nasabah di Desa Ulo Terhadap Pengelolaan Dana Tabungan IB Hijrah Haji di Bank Muamalat Cabang Bone.

Pengelolaan dana tabungan iB Hijrah Haji adalah proses perencanaan, penghimpunan, dan penempatan dana nasabah yang disimpan dalam produk tabungan khusus haji di bawah prinsip perbankan syariah. Produk ini menggunakan akad syariah seperti wadī'ah (titipan) atau mudhārabah (bagi hasil), yang bertujuan membantu nasabah dalam merencanakan dan mempersiapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji secara aman dan sesuai Syariah bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman nasabah terhadap mekanisme, transparansi, dan prinsip syariah dalam pengelolaan dana tabungan Hijrah Haji yang diselenggarakan oleh Bank Muamalat. Fokus utama terletak pada bagaimana nasabah memahami proses alokasi dana, akad yang digunakan, serta manfaat dan risiko yang terkait dalam produk tabungan tersebut sesuai dengan ketentuan perbankan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Reni, beliau menyampaikan pemahamannya mengenai tabungan di bank syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil, bukan bunga. Menurut beliau, terdapat dua jenis tabungan dalam sistem perbankan syariah, yaitu tabungan dengan akad wadī'ah dan mudhārabah. Lebih lanjut, Ibu Reni menjelaskan bahwa dalam akad mudhārabah bank berperan sebagai pengelola dana nasabah dan memberikan imbal hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Sementara itu, untuk akad wadī'ah, dana yang disimpan diposisikan sebagai titipan, sehingga nasabah tidak berhak atas keuntungan yang dihasilkan. Namun, bagi Ibu Reni hal ini bukanlah masalah, karena yang terpenting adalah dana miliknya tersimpan dengan aman dan dikelola sesuai prinsip-prinsip syariah.

Ibu Reni juga menyatakan bahwa ia cukup memahami pengelolaan dana tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat yang dilakukan secara syariah dan dialokasikan untuk kegiatan produktif serta halal. Ia mengetahui bahwa dengan setoran awal sebesar Rp25.500.000, dirinya dapat langsung didaftarkan ke dalam sistem Siskohat untuk memperoleh porsi haji.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lebbi, beliau menyampaikan bahwa menabung di bank syariah memberikan ketenangan batin karena sistem yang diterapkan tidak mengandung unsur riba. Hal ini menjadi salah satu alasan utama baginya dalam memilih layanan perbankan syariah.

Ibu Lebbi juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendengar mengenai dua jenis akad yang digunakan dalam tabungan syariah, yaitu akad wadī'ah dan mudhārabah. Ia memahami bahwa dalam akad mudhārabah, bank berperan sebagai pengelola dana yang dipercayakan oleh nasabah dan kemudian memberikan imbal hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wahida, beliau menyampaikan pandangannya bahwa tabungan di bank syariah bukan sekadar sarana untuk menyimpan uang, melainkan juga merupakan bentuk kontribusi dalam mendukung kegiatan ekonomi yang halal dan membawa keberkahan.

Meskipun wadī'ah dan mudhārabah Ibu Wahida mengakui bahwa pengetahuannya mengenai akad masih terbatas, ia memahami bahwa kedua akad tersebut merupakan bentuk kerja sama antara nasabah dan bank syariah dalam pengelolaan dana. Ia juga menyadari bahwa melalui akad mudharabah, bank dapat

mengelola dana nasabah untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian dibagikan sesuai dengan prinsip bagi hasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sapina, beliau menyampaikan bahwa alasan utama memilih menabung di bank syariah adalah karena kepercayaannya terhadap prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam sistem perbankan tersebut.

Ibu Sapina menjelaskan bahwa dirinya mengetahui perbedaan antara akad wadi'ah dan mudharabah. Menurutnya, akad wadi'ah lebih bersifat titipan, sementara mudharabah berkaitan dengan investasi dan sistem bagi hasil. Pemahaman ini ia peroleh saat pertama kali membuka rekening di bank syariah.

Lebih lanjut, Ibu Sapina memahami bahwa dana yang disimpan dengan akad mudharabah akan dikelola oleh pihak bank untuk kegiatan usaha, dan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan. Sebaliknya, pada akad wadi'ah, ia menyadari bahwa tidak akan memperoleh keuntungan karena dana hanya dititipkan. Meskipun demikian, ia tetap memilih akad ini karena merasa nyaman dan percaya terhadap sistem perbankan syariah yang mengedepankan kejujuran serta keamanan dana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mare, beliau menyampaikan bahwa bank syariah memberikan alternatif layanan keuangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakininya. Konsep bagi hasil yang diterapkan dalam sistem perbankan syariah menurutnya lebih adil, karena tidak merugikan salah satu pihak dalam hubungan antara nasabah dan bank.

Ibu Mare juga menyatakan bahwa ia mengetahui adanya dua jenis tabungan dalam bank syariah, yakni berdasarkan akad wadi'ah dan mudharabah. Bagi beliau, pemilihan akad merupakan hal penting karena menyangkut kejelasan hak dan kewajiban antara nasabah dan pihak bank.

Ia cukup memahami konsep mudharabah, yakni kerja sama antara nasabah dan bank dalam pengelolaan dana, yang memungkinkan nasabah memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan bank. Di sisi lain, ia juga mengetahui bahwa dalam akad wadi'ah, dana yang disimpan bersifat titipan tanpa pembagian keuntungan. Meskipun demikian, hal ini tetap dianggap baik karena tujuan utamanya adalah menyimpan uang dengan aman, bukan untuk berinvestasi.

Selain itu, Ibu Mare memberikan penilaian positif terhadap sistem pengelolaan tabungan haji di Bank Muamalat. Ia menyebutkan bahwa setelah membuka tabungan dan melakukan setoran awal sebesar Rp25.500.000, ia langsung memperoleh nomor porsi haji melalui sistem Siskohat. Proses ini memberikan kepastian dan kenyamanan baginya sebagai calon jamaah haji.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima responden dari Desa Ulo, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman nasabah terhadap konsep dan mekanisme pengelolaan dana tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Cabang Bone tergolong baik dan cukup komprehensif.

Sebagian besar nasabah memahami bahwa tabungan di bank syariah, termasuk Tabungan iB Hijrah Haji, menggunakan prinsip bagi hasil (akad Mudharabah) dan bukan sistem bunga, sehingga bebas

dari unsur riba. Mereka juga menyadari bahwa bank syariah menawarkan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama, yang memberikan rasa tenang dan aman dalam menabung.

Selain itu, mayoritas responden mengetahui adanya dua jenis akad dalam tabungan syariah, yaitu wadi'ah (titipan tanpa keuntungan) dan Mudhārabah (kerja sama usaha dengan bagi hasil). Mereka juga memahami bahwa dalam akad mudharabah, dana yang disimpan akan dikelola oleh bank untuk kegiatan produktif yang halal, dan keuntungan yang diperoleh akan dibagikan kepada nasabah sesuai porsi yang disepakati.

Secara khusus mengenai Tabungan iB Hijrah Haji, responden menunjukkan pemahaman yang baik terhadap alur dan prosesnya. Mereka mengetahui bahwa setoran awal sebesar Rp25.500.000 dapat langsung digunakan untuk mendaftarkan diri ke dalam sistem Siskohat Kementerian Agama, sehingga mendapatkan nomor porsi haji. Hal ini dianggap sangat memudahkan dan efisien karena bank tidak hanya mengelola dana secara syariah, tetapi juga memfasilitasi proses administratif hingga pendaftaran haji.

Secara keseluruhan, responden merasa bahwa Bank Muamalat Cabang Bone telah memberikan layanan yang transparan, sesuai prinsip syariah, dan sangat membantu dalam mewujudkan niat mereka untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini mencerminkan tingkat literasi keuangan syariah yang cukup baik di kalangan nasabah di Desa Ulo, khususnya dalam konteks tabungan haji.

Temuan ini selaras dengan penelitian Rika Alfia Desy (2021) yang meneliti implementasi akad wadi'ah pada Tabungan iB Hijrah Haji di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pembantu Panyabungan. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa nasabah juga tidak dapat mengambil dana sebelum target tercapai dan tidak memperoleh keuntungan karena akad yang digunakan adalah wadi'ah yad dhamanah. Kesesuaian ini memperkuat bahwa pemahaman dan pelaksanaan akad wadi'ah di berbagai cabang Bank Muamalat telah konsisten dengan ketentuan syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana tabungan haji oleh Bank Muamalat dan pemahaman nasabah di Desa Ulo telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dalam aspek akad, transparansi proses, maupun administrasi perbankan. Implementasi ini menunjukkan praktik keuangan syariah yang tidak hanya sesuai secara teori, tetapi juga mampu dipahami dan dijalankan oleh masyarakat secara langsung dalam konteks ibadah haji.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pemahaman Nasabah Desa Ulo Terhadap Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan IB Hijrah Haji Di Bank Muamalat Cabang Bone

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa nasabah Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Cabang Bone, khususnya di Desa Ulo, memiliki pemahaman yang baik terhadap akad wadi'ah

yang diterapkan. Mereka memahami bahwa akad ini bersifat titipan (*wadi'ah yaddhamānah*), bebas dari unsur riba, dan sesuai prinsip syariah. Pihak bank juga dinilai telah memberikan edukasi dan penjelasan yang transparan terkait hak dan kewajiban nasabah. Meskipun tidak menerima bonus, nasabah tidak mempermasalahkannya karena tujuan utama menabung adalah untuk ibadah haji, bukan keuntungan finansial. Secara keseluruhan, implementasi akad *wadi'ah* telah berjalan sesuai prinsip syariah dan berhasil membangun kepercayaan nasabah.

2. Pemahaman Nasabah Di Desa Ulo Terhadap Pengelolaan Dana Tabungan IB Hijrah Haji Di Bank Muamalat Cabang Bone

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman nasabah di Desa Ulo terhadap pengelolaan dana Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Cabang Bone tergolong baik. Nasabah memahami bahwa produk ini dikelola berdasarkan prinsip syariah, khususnya melalui akad *wadi'ah yaddhamānah*, yang menekankan aspek titipan tanpa imbal hasil serta bebas dari unsur riba. Selain itu, mereka juga memahami mekanisme pendaftaran haji melalui sistem Siskohat dan peran bank dalam memfasilitasi proses tersebut secara aman dan sesuai syariah. Hal ini mencerminkan tingkat literasi keuangan syariah yang cukup tinggi di kalangan nasabah, serta keberhasilan bank dalam memberikan edukasi dan pelayanan yang transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida yasni. "Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Haji Ib Makbul PT.Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan." *Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Haji Ib Makbul PT.Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan*, no. 23 (2022): 1–73.
- Bank Muamalat Indonesia, "Manfaat Menabung Di Bank Syariah", dalam <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/en/article/4-manfaat-menabung-di-bank-syariah>, 29 Januari 2025.
- Darmawati H. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Sulesana* 12, no. 2 (2018): 144–67. <https://journal.aira.or.id/index.php/mumtaz>.
- Desminar. "Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah." *Menara Ilmu* XIII, no. 3 (2019): 28.
- Desy, Rika Alfya. "Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan IB Hijrah Haji Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan." *Skripsi IAIN Padangsidimpuan*, 2021, 27–28.
- H Kara, O Anlar MY Ağargün. "Akad Wadiah 1." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 7, no. 2 (2014): 14–17. [https://eprints.walisongo.ac.id/5974/3/BAB II.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/5974/3/BAB%20II.pdf)
- H. Ambo, pengurus calon jamaah haji di Desa Ulo Kec. Tellu Siattinge oleh penulis di desa ulo, 15 April 2025.
- <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/tabungan-wadiah-adalah/>

<https://money.kompas.com/read/2024/07/19/094811626/pengertian-simpanan-giro-karakteristik-jenis-kelebihannya>.

<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/tabungan/tabungan-ib-hijrah-haji>

Penerapan Akad Wadiah Pada Tabungan Ib Hijrah Haji Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kc Padang. "Rachmadi Usman, 'Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia,' 2009. 1," 2024, 2–3.

Priyanti, Yeyen. "Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Wadi'ah Pada BSI KCP Palembang Merdeka." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2021): 279–80. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/18942>.

Rahmawati, Ana S., and Rahmawati P. Dewi. "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah." *Syntax Literate - Jurnal Ilmiah Indonesia* 4 (2019): 141.

Reza hennimg wijaya. "Tinjauan Fikih Dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 3, no. April (2021): 303–4.

Reni, Calon nasabah jamaah haji di Desa Ulo Kec. Tellu Siattinge oleh penulis di desa ulo, 18 April 2025.

sarifa nikma alhasni. "Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Penghimpunan Dana Di Bank Muamalat KC Pali." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

septi wulandari. "Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji." *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01 (2023): 39.

Setyadi, Ari. "Analisis Komunikasi Interpersonal Pustakawan Dalam Citra Layanan Sirkulasi Di Upt Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang." *Ilmu Perpustakaan* 4, no. 2 (2015): 24–31. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/9513>.

Silvia Rezeki Ananda. "Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan IB Makbul Di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Kisaran," 2019, 10.

Sudrajat, Indra, and Hikmatu Sa'adah. "Mekanisme Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan Ib Haji Di Bank Muamalat Kcp Indramayu." *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance* 1, no. 2 (2022): 106–12. <https://doi.org/10.31943/jsef.v1i2.19>.

Syah, Ulil Amri. "Macam-Macam Akad Dan Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Repositori UIN Alauddin*, 2019. <https://core.ac.uk/download/pdf/289296482.pdf>.

Syahputri, Addini Zahra, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri. "Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif." *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): 161.

Sapina, Calon nasabah jamaah haji di Desa Ulo Kec. Tellu Siattinge oleh penulis di desa ulo, 22 April 2025.

Ulfatimah, Hernita. Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Di PT. Bni Syariah Kantor Cabang PEKANBARU, 2020. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Implementasi>.

- Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Wawancara." Sustainability (Switzerland) 11, no. 1 (2019): 1.
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484> SISTEM PEMBETUNGAN T ERPUSAT STRATEGI MELESTARI.
- Zamrodah, Yuhanin. "Wadiah Yad Dhamanah, Pengertian, Dasar Hukum, Rukun Dan Syarat" 15, no. 2 (2016): 5. [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7299/3/BAB II.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7299/3/BAB%20II.pdf).
- Zuhelti, Neti. "Analisis Pelaksanaan Akad Wadi ' Ah Pada Produk Tabungan Haji Di Bank Muamalat Kantor Cabang Muara Bungo." Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah 5, no. 1 (2023): 1–15.